

**PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA INFORMAL**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kajian penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal dapat disusun sebagai salah satu upaya menjamin perlindungan pekerja informal terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di Wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan ini disusun berdasarkan masih kurangnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal yang umumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko sosial dan ekonomi, karena tidak memiliki kepastian pendapatan, tidak terikat kontrak kerja, dan minim akses terhadap perlindungan sosial.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi acuan yang baik dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo, sehingga dapat memberikan manfaat dalam memberikan perlindungan bagi pekerja informal.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal ini baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang maju, adil, dan bermartabat.

Sukoharjo, September 2025

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi	8
PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerja merupakan aset penting dalam pembangunan daerah maupun nasional. Selama ini perlindungan jaminan sosial lebih banyak dirasakan oleh pekerja formal yang terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja. Namun, di sisi lain, terdapat kelompok pekerja informal yang jumlahnya cukup besar dan memiliki peran signifikan dalam perekonomian, seperti pedagang kaki lima, buruh tani, nelayan, ojek, pekerja rumahan, dan usaha mikro.

Pekerja informal umumnya memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko sosial dan ekonomi, karena tidak memiliki kepastian pendapatan, tidak terikat kontrak kerja, dan minim akses terhadap perlindungan sosial. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja informal sangat rentan jatuh miskin ketika mengalami kecelakaan kerja, sakit, ataupun memasuki usia lanjut.

Negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia, termasuk pekerja informal, berhak mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, termasuk pekerja informal, melalui kebijakan, program, dan dukungan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di daerah, guna memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua, sekaligus mendukung terciptanya ketenangan bekerja, produktivitas, dan keberlanjutan usaha.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana merumuskan dasar hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja informal?
2. Apa saja kriteria dan prosedur yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal?

C. Tujuan Penyusunan

Kajian ini bertujuan untuk :

1. Menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal;
2. Menetapkan kriteria dan prosedur yang jelas dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal;

3. Menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi agar penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan efektif dan efisien.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Rencana penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal memenuhi ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofi

Secara filosofis, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal berakar pada nilai-nilai Pancasila, khususnya:

- a. **Sila ke-2:** *Kemanusiaan yang adil dan beradab*, yang menuntut adanya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk hak pekerja informal atas perlindungan sosial.
- b. **Sila ke-5:** *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*, yang menegaskan perlunya pemerataan akses jaminan sosial tidak hanya bagi pekerja formal, tetapi juga pekerja informal yang jumlahnya besar dan rentan.

Secara filosofis, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dasar bagi setiap warga negara dari risiko sosial ekonomi, sehingga tercipta kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan pembangunan

2. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas sosial di masyarakat. Pekerja informal di Indonesia termasuk di daerah, sangat besar dan menjadi penopang utama perekonomian lokal. Pekerja informal memiliki karakteristik pekerjaan tanpa kepastian penghasilan, tidak terikat kontrak, serta rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit, dan hari tua. Ketidakmampuan pekerja informal mengakses jaminan sosial menyebabkan mereka mudah jatuh miskin saat menghadapi risiko, sehingga menambah beban sosial bagi keluarga dan pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial, sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan.

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal, antara lain :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Sasaran utama dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo ini adalah pekerja informal yang berada di Wilayah Kabupaten Sukoharjo dan termasuk dalam data DTSEN desil 1 sampai 4.

2. Jangkauan

Jangkauan penerapan dan pelaksanaan peraturan dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang dialokasikan Kepada Pekerja Informal yang termasuk dalam data DTSEN desil 1 sampai 4.

3. Arah Pengaturan

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait mekanisme, kriteria, dan prosedur pendataan dan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. Mendorong partisipasi CSR dan ASN dilingkungan kabupaten sukoharjo untuk membantu perlindungan kepada pekerja informal;
- c. Mengatur pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

B. Ruang Lingkup Materi

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- f. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- g. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- h. Pekerja Informal adalah individu yang bekerja di luar hubungan kerja formal, tanpa perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan tanpa akses terhadap hak-hak ketenagakerjaan yang layak.

- i. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم.
 - j. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data Tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
2. Data Kepesertaan
 - a. Data Pekerja Informal bersumber dari Pemerintah Daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pemberi Kerja
 - b. Data yang didapatkan dari huruf a berupa informasi sebagai berikut :
 - 1) nama;
 - 2) nomor induk kependudukan;
 - 3) tempat dan tanggal lahir;
 - 4) nomor telepon/handphone;
 - 5) jenis pekerjaan; dan
 - 6) belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat didaftarkan.
 3. Syarat Peserta BPJS Ketenagakerjaan :
 - a. warga Daerah;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik;
 - c. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
 - d. tercatat dalam DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4; dan
 - e. belum terdaftar sebagai Peserta program JKK dan JKM.
 4. Tata cara pendataan
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial memberitahukan kepada Desa dan Kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap calon Peserta
 - b. Kepala Desa dan Lurah mengajukan usulan data Pekerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial melakukan pemadanan data usulan dengan DTSEN di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang telah di pemadanan
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial melakukan laporan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 5. Pemutakhiran Data
 - a. Pemutakhiran data dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial
 - b. Dalam hal pemutakhiran data terdapat perbedaan antara data lama dengan data baru, maka Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang jaminan sosial mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan perubahan kepesertaan

6. Jangka Waktu Kepesertaan
 - a. Peserta tidak lagi menjadi warga Daerah;
 - b. Peserta meninggal dunia;
 - c. Peserta mengalami Kecelakaan Kerja yang berakibat Cacat Total Tetap;
 - d. salah satu anggota keluarga dalam satu kartu keluarga menjadi Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
 - e. Peserta tidak lagi masuk DTSEN desil 1 sampai dengan desil 4; dan/atau
 - f. Peserta tidak lagi bekerja sebagai Pekerja Rentan.
7. Iuran Dan Tata Cara Pembayaran
 - a. Besaran iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal untuk setiap peserta sebesar Rp16.800,00 dengan rincian :
 - 1) program JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan; dan
 - 2) program JKM sebesar Rp 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan
 - b. Tata cara pembayaran iuran dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan sumber dana yang digunakan.
- c. Monitoring dan evaluasi

Tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.
- d. Pendanaan

Pendanaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal merupakan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja dan memberikan keamanan kepada mereka dalam bekerja. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perlindungan yang kepada tenaga kerja agar pekerja bisa bekerja dengan aman serta bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerja. Agar pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal diperlukan regulasi, monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

B. Saran

1. Perlunya Penyusunan Regulasi yang Komprehensif.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, dan keberlanjutan program serta melibatkan berbagai stakeholder terkait.
3. Mekanisme pengajuan, verifikasi, dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas kepada pekerja informal.
4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan program pemberian bantuan biaya ibadah Umrah dapat berjalan optimal, bermanfaat, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat dan pengembangan keagamaan di Kabupaten Sukoharjo

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA
KABUPATEN SUKOHARJO**
SUMARNO, S.Sos., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680531 199501 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;